



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 9 TAHUN 1983

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NO. 8 TAHUN 1977 TENTANG TARIF PENGOBATAN DAN PERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Propinsi Jambi dewasa ini dipandang perlu meninjau kembali Tarif Pengobatan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum tersebut karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan Harga Obat-obatan dan Pemeliharaan pada umumnya.
 - b. bahwa perubahan tarif tersebut perlu ditetapkan dengan merubah untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.8 Tahun 1977 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No.12 Drt Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 2. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang No.19 Drt Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
 3. Undang-undang No.9 Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No.31) tentang Pokok-pokok Kesehatan.
 4. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1952 (LN Tahun 1952 No.82) tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Sumatera.
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E N U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NO.8 TAHUN 1977 TENTANG TARIF BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

Pasal 1

a. Merubah Bab II pasal 2 Tarif Pengobatan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.8 Tahun 1977 sehingga redaksinya berbunyi dan dibaca sebagai berikut :

1. Pengobatan Poliklinik.

- | | |
|-------------------|-----------|
| a. Karcis harian | Rp. 150,- |
| b. Karcis ulangan | Rp. 100,- |

2. Rawatan.

- | | |
|--------------|--------------------|
| a. Kelas I | Rp. 5.000,-perhari |
| b. Kelas II | Rp. 3.000,-perhari |
| c. Kelas III | Rp. 1.000,-perhari |
| d. Kelas IV | Rp. 500,-perhari |

3. Operasi.

- | | |
|-------------------|-------------|
| a. Operasi besar | Rp.20.000,- |
| b. Operasi sedang | Rp.10.000,- |
| c. Operasi kecil | Rp. 5.000,- |

4. Persalinan.

- | | |
|--------------------------|-------------|
| a. Persalinan biasa | Rp. 2.500,- |
| b. Persalinan luar biasa | Rp. 5.000,- |

5. Rontgen.

- | | |
|-------------------|-------------|
| a. Flueroscope | Rp. 1.000,- |
| b. Rontgen Foto | Rp. 3.500,- |
| c. Electro caeter | Rp. 3.000,- |

6. Pengobatan gigi.

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| a. Extractis | Rp. 500,- |
| b. Extractis sulit | Rp. 1.000,- |
| c. Tumpatan Amalgam 1 permukaan | Rp. 500,- |
| d. Tumpatan Amalgam 2 permukaan | Rp. 1.000,- |
| e. Tumpatan Amalgam 3 permukaan | Rp. 1.000,- |
| f. Tumpatan Silicast | Rp. 1.000,- |
| g. Pengobatan syaraf gigi | Rp. 1.000,- |
| h. Alvialektomi | Rp. 1.000,- |

7. Sewa Ambulance.

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| a. Sewa Ambulance (dalam kota) | Rp. 3.000,- |
| b. Sewa mobil jenazah (dalam kota) | Rp. 3.000,- |

8. Laboratorium.

a. Total Protein } Albumin } Globulin }	sebesar	Rp. 1.000,-
b. Total Cholesterol	sebesar	Rp. 1.000,-
c. Total Lipide	sebesar	Rp. 1.000,-
d. Uretum	sebesar	Rp. 1.000,-
e. SGOT & SGPT	sebesar	Rp. 1.000,-
f. Alkalina Phosphatase	sebesar	Rp. 1.000,-
g. Acid Phosphatase	sebesar	Rp. 3.000,-
h. Bilirubin Direct } Indirect }	sebesar	Rp. 1.000,-
i. Gula Darah	sebesar	Rp. 1.000,-
j. Gerdindak	sebesar	Rp. 1.000,-

9. Pemeriksaan Rutin.

Darab. Urine, Wacces dll	sebesar	Rp. 1.000,-
--------------------------	---------	-------------

10. Pengobatan Fisioterapi.

a. UHF/Diathermi	sebesar	Rp. 1.000,-
b. Latihan	sebesar	Rp. 1.000,-
c. Massage Vibrator	sebesar	Rp. 1.000,-
d. Faradisasi/Galvanisasi	sebesar	Rp. 1.000,-
e. Sinar Ultra Violet	sebesar	Rp. 1.000,-
f. Sinar Infra merah	sebesar	Rp. 500,-
g. Ultra Sonic	sebesar	Rp. 1.000,-
h. Trdksi Cervical	sebesar	Rp. 500,-
i. Trdksi Lumbal	sebesar	Rp. 500,-
j. Parafin Batik	sebesar	Rp. 1.000,-
k. Hot Pad	sebesar	Rp. 500,-
l. Cold Pad	sebesar	Rp. 500,-
m. Pool Therapy		Rp. 1.000,-

**b. Merobah Bsb III Inesentive Casal 3 sehingga berbunyi dan dibaca se-
bagai berikut :**

1. Inesentive.

a. Operasi besar	sebesar	Rp. 40.000,-
b. Operasi sedang	sebesar	Rp. 20.000,-
c. Operasi kecil	sebesar	Rp. 5.000,-

2. Inesentive Narcosisuer.

a. Endotracheal	sebesar	Rp. 5.000,-
b. Tidak Endotracheal	sebesar	Rp. 2.500,-

**3. Inesentive Tenaga Kamar Operasi
4 orang sebesar**

Rp. 5.000,-

4. Inesentive Dokter.

a. Visit kelas I	sebesar	Rp. 1.000,-
b. Visit kelas II	sebesar	Rp. 750,-
c. Visit kelas III	sebesar	Rp. 500,-
d. Visit kelas IV		Gratis.

5. Inesentive Perawatan.

a. Pelayanan Klinik	sebesar	Rp. 50,-
b. Lab. Kimia	sebesar	Rp. 500,-

6. Insentive Pelayanan Persalinan ditetapkan 20% dari jumlah rawatan.
- a. Pelayanan Persalinan Luar biasa sebesar Rp. 2.000,-
 - b. Pelayanan Persalinan biasa sebesar Rp. 1.000,-
7. Insentive pelayanan Fisioterapi dari semua pelayanan 20% dari jumlah perawatan Fisioterapi 20% dari jumlah perawatan.
- v. Bab IV penyeteroran Pasal 4 dirobah redaksinya sehingga berbunyi dan dibaca sebagai berikut :
- (1) Segala penerimaan dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah dengan menyampaikan laporan tertulis kepada Dinas Pendapatan Daerah.
 - (2) Kepala Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi mengatur pemberian uang Insentive kepada para Dokter, perawat serta petugas yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, dengan menunjuk ketentuan dalam pasal 1 c angka (1).

Pasal II

Ketentuan Penutup

- a. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pasal 2 dan pasal 3 dari Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.8 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.11 Tahun 1977 tentang Collecteloon (upah pungut) Pajak, Retribusi dan pungutan lainnya dinyatakan tidak berlaku untuk Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 20 Oktober 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

K e t u a.

d t o

S O E P O M O.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A M B I.

d t o

MASJCHUN SOFWAN SH

Dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jambi No.332 tanggal
30-11-1984 Seri B No.17
Sekretaris Wilayah/Daerah,

d t o

Drs. H. ANDURCAHMAN SAYUTI.
NIP. 420000332.

Disyahkan dengan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri No.445.25 -
949 tanggal 19-11-1984.
Direktorat Jenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah.
Direktorat Pembinaan Pemerintahan
Daerah.

d t o

Drs. H. Soemarno.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 9 TAHUN 1983

T E N T A N G

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NO.8 TAHUN 1977 TENTANG TARIF BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

PENJELASAN UMUM :

Kesehatan Rakyat adalah merupakan salah satu faktor penunjang bagi pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan oleh sebab itu perlu ditingkatkan dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum, perlu dijaga keseimbangan diantara Biaya Pengobatan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum dengan kemampuan masyarakat, agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Tarif Biaya pengobatan dan perawatan yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.8 Tahun 1977, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga dewasa ini sehingga dipandang perlu untuk merubah Tarif dimaksud dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal I :
1. Kartis harian adalah karcis yang diberikan untuk pasien yang untuk pertama kalinya datang berobat kerumah sakit. Karcis ulangan untuk setiap karcis yang diberikan untuk pasien yang berobat lanjutan.
 2. Besar tarif rawatan dirumah sakit umum dibedakan berdasarkan fasilitas dan kondisi ruangan yang disediakan oleh rumah sakit untuk setiap pasien menurut kelas. Pada setiap kelas dipasang nomor-nomor kelas yang jelas.
 3. Operasi Besar yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah yang dilakukan dikamar operasi dengan pembiusan umum dan tindakan yang memerlukan ketelitian dan kecakapan Dokter yang bersangkutan. Operasi sedang adalah operasi yang dilakukan dikamar operasi atau diluar kamar operasi dengan pembiusan umum/pembiusan lokal, dan memerlukan kecakapan, ketelitian Dokter yang bersangkutan. Operasi Kecil adalah operasi yang pada umumnya dilakukan diluar kamar operasi dan pembiusan lokal.
 4. Persalinan Biasa adalah persalinan dengan kekuatan ibu sendiri tanpa kerusakan pada jalan lahir. Persalinan luar biasa adalah persalinan yang tidak dapat berlangsung hanya dengan kekuatan ibu sendiri, dan harus mendapat pertolongan Bidan/Dokter dan menimbulkan kerusakan pada jalan rahim.
Nomor 6 s/d Nomor 10 Cukup jelas.
 - b. Insentive diberikan guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas para Dokter dan para perawat/bidan, mengingat pelaksanaan tugas tersebut tidak mengenal waktu dan menuntut kesungguhan dari para Dokter, perawat dan Bidan dimaksud.
 - c. Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.